



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUNCAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUNCAN

NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUNCAN
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNCAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Muncan Nomor. 03/PP.05.1-BA/5202.03.08/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Muncan

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUNCAN



(LALU TOPAN HIDAYAT)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MUNCAN NOMOR: 04 /
5202.03.08/ TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MUNCAN KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SISNAWATI	P	001	TALUN
2	LALU IRWAN WAHYUDI	L	002	TALUN
3	HENDRA MAYANA	P	003	MONTONG BATU II
4	NIA SUSANTI	P	004	MONTONG BATU 2
5	MAYANI	P	005	MONTONG BATU 2
6	MUHAMAD SUKIJAN	L	006	MONTONG BATU 1
7	SAMSUL FAHMI	L	007	MONTONG BATU 1
8	SRI SUSANTI	P	008	MONTONG BATU 1
9	BAIQ FARAS SELVIA	P	009	MUNCAN I
10	LALU HABIB RUKMAYADI	L	010	MUNCAN I
11	BAIQ FATARANI	P	011	MUNCAN I
12	HERNI DEWI LIANTI	P	012	MUNCAN IV

13	LALU WIRA HARDANA, S.Pd	P	013	MUNCAN II
14	BAIQ MIRANDA AYUNINGTIAS	L	014	MUNCAN V
15	BAIQ DEA ZUALINA	P	015	MUNCAN III
16	TALTI SEPTIA	P	016	PRANTAP
17	YUDA SAPUTRA	L	017	PRANTAP
18	LALU ABDULLAH MANNAN	L	018	LINGKUNG
19	BAIQ IRA RAHMAWATI	P	019	LINGKUNG
20	MARLIANI	P	020	LINGKUNG
21	APRIZAL SAPUTRA	L	021	SUMBEK
22	MUHAMAD YADI SAPUTRA	L	022	SUMBEK
23	IMRON ROSAYADI	L	023	SUMBEK
24	HUSAEN	L	024	SUMBEK

Ditetapkan di Muncan
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA MUNCAN


(LALU TOPAN HIDAYAT)